



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2014

TANGGAL 11 AGUSTUS 2014

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
16678	Ir. H.R. BAMBANG SARWONO A.R., CB.Eng., M.T. NIP 195604151984021001	Pembina Utama/Staf Ahli Bidang IPTEK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN

Untuk Petikan:

Setelah dengan aslinya

Sebagai Dokumen Militer Presiden

Keputusan Presiden, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan



Aksama. Cipto. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 16678/4/2014



Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun kepada

Nama : Ir. H.R. BAMBANG SARWONO A.R., CB.Eng., M.T.

Pangkat : Pembina Utama NIP. 195604151984021001

Jabatan : Staf Ahli Bidang IPTEK Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 30 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No. 67 /TK/TAHUN 2014

Jakarta, 11 Agustus 2014

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono